



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 10 April 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Tindaklanjut hasil kunjungan kerja Panja Pengawasan tentang: <ol style="list-style-type: none">1. Panja Evaluasi Isin Pemanfaatan HGU, HGB, HPL ke Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara;2. Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan ke Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat; dan3. Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang ke Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, M.IP./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri ATR/BPN RI C. Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI dan Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, dengan agenda tindaklanjut hasil kunjungan kerja Panja Pengawasan tentang Panja Evaluasi Isin Pemanfaatan HGU, HGB, HPL ke Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan ke

Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat, dan Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang ke Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Senin, 10 April 2023, dibuka pukul 14.09 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, S.H., MBA, MH, M.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI dan Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, dengan agenda tindaklanjut hasil kunjungan kerja Panja Pengawasan tentang Panja Evaluasi Isin Pemanfaatan HGU, HGB, HPL ke Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan ke Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat, dan Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang ke Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

A. Evaluasi izin HGU, HGB dan HPL

1. Untuk HGU, HGB, dan HPL yang masuk dalam perubahan Rencana Tata Ruang akan dilakukan kegiatan:
 - a. Penyesuaian HGU dengan tata ruang;
 - b. Untuk alokasi kegiatan Reforma Agraria;
 - c. Pengajuan permohonan penerbitan KKPR, sehingga dapat diberikan kembali HGU;
2. Berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya, harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Telah dilakukan perubahan proses bisnis sebagai upaya percepatan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan pertanahan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain:
 - a. Subjek Hak Pengelolaan diperluas, termasuk Bank Tanah dan Masyarakat Hukum Adat (objeknya tanah ulayat);
 - b. Simplifikasi prosedur pemberian hak;
 - c. Di atas tanah HPL dapat diberikan HGU;
 - d. Perluasan Pelimpahan Kewenangan pemberian hak atas tanah.
4. Terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar digunakan untuk pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang salah satunya digunakan untuk Reforma Agraria;

B. Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan

1. Penanganan Kejahatan Pertanahan dimulai sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan tindak lanjut terkait permasalahan dimaksud dengan menentukan Target

Operasi (TO) yang harus diselesaikan oleh tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan setiap tahun. Kami mengadakan 2 (dua) kali rapat setiap tahun dengan kegiatan rapat koordinasi Bersama dengan POLRI (sejak tahun 2021 melibatkan Kejaksaan Agung RI sebagai Tim Satgas), antara lain Rapat Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan dan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan.

2. Telah dibentuk Satgas Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Tahun 2022.
3. Telah disepakati MoU Kementerian ATR/BPN dan POLRI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
4. Penanganan TO ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Apabila tidak dapat selesai dalam 1 tahun, maka dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan menggunakan anggaran rutin pada masing-masing instansi (Polri dan Kementerian ATR/BPN).
5. Kementerian ATR/BPN telah membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang salah satunya berkaitan dengan Cegah Rantas Kejahatan Pertanahan sebagai langkah progresif ditetapkan jumlah target operasi yang tersebar di seluruh wilayah provinsi dan harus diselesaikan oleh masing-masing Satgas daerah dalam satu tahun anggaran serta dievaluasi setiap akhir tahun.

C. Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang

1. Penyelesaian RDTR Pada IKN dilaksanakan dalam 2 tahap
 - a. RDTR IKN Tahap I yang terdiri atas Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2 telah memasuki tahap penetapan di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Saat ini sedang proses pengundangan di Kemenkumham.
 - b. RDTR IKN Tahap II yang terdiri atas WP 3 IKN Selatan, WP 6 IKN Utara, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa telah selesai penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta telah diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala OIKN pada 11 Januari 2023 untuk diproses lebih lanjut ke tahap penetapan/legislasi. Saat ini sedang proses untuk validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota didukung oleh kebijakan K/L dan Pemda. RDTR berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan kepastian hukum dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan, serta memberikan eksklusivitas bagi pelaku usaha. Jika daerah sudah mempunyai Perkada RDTR dan

terintegrasi dengan OSS, maka KKPR akan diberikan dalam waktu 1 hari melalui layanan OSS.

3. Terdapat 151 Kab/Kota di 8 Provinsi yang sudah ada penetapan LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhadap penyesuaian LSD, saat ini sedang dilakukan revisi dan telah memasuki tahap Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Terdapat 12 Provinsi akan ditetapkan LSD pada tahun 2023 dan 13 Provinsi lainnya akan ditetapkan pada tahun 2024.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI dan Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, dengan agenda tindak lanjut hasil kunjungan kerja Panja Pengawasan tentang Panja Evaluasi Isin Pemanfaatan HGU, HGB, HPL ke Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan ke Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat, dan Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang ke Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Terhadap realisasi anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2023 Kementerian ATR/BPN RI sebesar Rp1.194.218.000.000,- atau 15,77%, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI meningkatkan capaian realisasi anggaran TA 2023 terutama pada program penyelenggaraan penataan ruang dan program pengelolaan dan layanan pertanahan.
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan (HPL) yang terjadi karena tumpang tindih, ketidaksesuaian peruntukannya, masuk ke dalam kawasan hutan maupun karena perubahan tata ruang sehingga memberikan kepastian hukum.
3. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pengawasan berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya harus disertai dengan kewajiban plasma bagi masyarakat minimal 20 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera merevisi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan khususnya pada


BAB V Pasal 32 ayat 1 – 2 tentang Pembatalan Produk Hukum untuk meminimalisir ruang gerak mafia tanah.

5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tanah transmigrasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.52 WIB.

Jakarta, 10 April 2023
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH, M.IP.

A-142